

Program PPM	KOMPETITIF
Sumber Dana	DIPA Universitas Andalas
Besar Anggaran	Rp 5.000.000,-
Tim Pelaksana	Syofiarti, Kurnia Warman, Frenadin Adegustara, Titin Fatimah, Hengki Andora
Fakultas	Hukum
Lokasi	Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat

PELATIHAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN TEKNIK PERUNDINGAN DI NAGARI LUBUK GADANG SELATAN KECAMATAN SANGIR

ABSTRAK

To present the governmental action in Nagari, we cannot obey that it's will cause several disputes. That's why, the government's tool of Nagari must have a special skill to solve every problems that possible happen in Nagari and must understand the technique to do bargain. So thus, Nagari can solve their own problems faster.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Nagari Lubuk Gadang Selatan merupakan salah satu dari tiga nagari yang terdapat di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Nagari ini terletak di daerah dataran tinggi sehingga nagari ini berpotensi untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan.

Nagari Lubuk Gadang terletak di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang berjarak 165 Km dari Padang ke arah Timur. Nagari ini berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur dan Naimur dan Nagari Lubuk Gadang Lubuk Gada

Hingga tahun 2007 Nagari Lubuk Gadang Selatan mempunyai 12.760 orang penduduk dengan komposisi tingkat pendidikan, untuk pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yaitu 21.296 orang (68,8%), sedangkan pendidikan akademi dan sarjana hanya sebesar 1.135 orang (3,7%).

Secara administratif, Nagari Lubuk Gadang Selatan berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur dan Nagari Lubuk Gadang. Sebagai salah satu nagari yang terletak di daerah subur, nagari ini kaya dengan sumber daya alam alam. Jika dihubungkan dengan ketentuan tentang kekayaan nagari yang diatur baik Perda Nagari 2000 maupun Perda Nagari 2007, Nagari tersebut, bahwa harta kekayaan nagari meliputi: pasar nagari; tanah lapang atau tempat rekreasi nagari; balai, masjid, surau nagari atau rumah ibadah; tanah, hutan, sungai, kolam dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari; bangunan yang dibuat oleh pemerintah nagari, anak nagari (di kampung dan di rantau) untuk kepentingan umum; harta benda dan kekayaan lainnya.

Disamping itu, secara umum jalannya pemerintahan nagari di daerah tersebut sejak kembali ke nagari berjalan biasa-biasa saja belum ada yang menonjol.

Melihat situasi nagari sebagaimana yang diungkapkan di atas, tentunya aparat pemerintahan nagari harus bisa mengatasi setiap persolan yang mungkin akan dihadapi oleh nagari tersebut, terutama dalam mengambil berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di nagari, karena masalah yang akan dihadapi oleh nagari ini akan sangat kompleks. Tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini bisa mengakibatkan terjadinya konflik di nagari yang merupakan pemicu dari timbulnya sengketa. Untuk itu aparat pemerintahan di nagari tentunya harus bisa semaksimal mungkin dapat menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin akan dihadapi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di nagari.

Disadari atau tidak, dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut masih ditemui keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang dipunyai oleh perangkat pemerintahan nagari dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Untuk itu diperlukan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan sengketa.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperlukan pelatihan sebagai keterampilan dasar dalam melakukan perundingan dan teknik penyelesaian sengketa yang terjadi, sehingga secara langsung dapat menunjang keberhasilan dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Perumusan Masalah

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pemerintahan di nagari masih banyak mengalami kendala dan hambatan. Hal ini menyebabkan banyak timbul permasalahan di nagari dan terkadang tidak dapat dihindari timbulnya konflik di nagari tersebut. Konflik yang timbul tersebut merupakan pemicu timbulnya sengketa di nagari. Untuk itu tentunya diperlukan keterampilan dan keahlian dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi. Namun demikian tidak bisa dipungkiri masih adanya keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di nagari tersebut dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, hal ini tentunya menjadi faktor utama tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di nagari. Untuk itu pelatihan mekanisme penyelesaian sengketa di nagari tersebut sangat bermanfaat agar perangkat pemerintahan nagari bisa lebih memahami bagaimana alternatif terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di nagari sehingga penyelenggaraan pemerintahan di nagari tidak lagi terkendala dan setiap permasalahan ataupun konflik yang terjadi di nagari dapat di atasi dengan baik. Disamping itu perlu dilaksanakan pemahaman tentang teknik melakukan perundingan agar setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan tanpa memakan waktu yang lama.

Tinjauan Pustaka

Pengertian sengketa dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perebutan antara pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu obyek. Sementara itu, dalam arti sempit, sengketa berarti hanya perkara yang diselesaikan di Pengadilan.

Dalam kepustakaan dapat ditemukan berbagai bentuk penyelesaian sengketa dengan karakternya masing-masing (Rahmadi, 2001:4). Pertama adalah proses adjudikatif. Pengadilan dan arbitrase termasuk ke dalam kedua proses penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif karena dalam kedua proses tersebut terdapat pihak ketiga yang netral yaitu hakim dan arbiter yang memiliki kewenangan memutus atas dasar berbagai fakta dan argumen yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari proses pengadilan dan arbitrase adalah berupa putusan.

Kategori bentuk penyelesaian sengketa yang kedua adalah bersifat investigatif, yaitu pencari fakta (*fact finding*). Dalam pencari fakta, pihak ketiga netral yang biasanya terdiri dari beberapa orang dalam jumlah ganjil ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan dan memperjelas fakta-fakta sekitar permasalahan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa. Hasil akhir dari sebuah tim pencari fakta adalah rekomendasi yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat tergantung pada kesepakatan di antara para pihak.

Kategori bentuk penyelesaian sengketa yang ketiga adalah atas dasar pendekatan kolaboratif dan konsensus atau mufakat para pihak. Tipologi ketiga ini dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu negosiasi (*negotiation*) dan mediasi (*mediation*). Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan di antara para pihak tanpa dibantu oleh pihak lain. Selain sebagai bentuk penyelesaian sengketa, negosiasi juga berfungsi sebagai mekanisme pembuatan perjanjian dalam lapangan hukum perdata maupun perjanjian-perjanjian dalam hukum internasional. Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral yang disebut mediator. Esensi dari negosiasi dan mediasi adalah perundingan untuk mencapai mufakat atau konsensus yang memenuhi kepentingan para pihak.

Kategori yang keempat adalah gabungan antara dua bentuk yang ada. Dalam kepustakaan asing bentuk gabungan ini disebut dengan "*hibrid process*". Misalnya gabungan antara mediasi dan arbitrase yang disebut dengan *medarb*. Pencari fakta dapat juga digabung dengan mediasi.

Tujuan Kegiatan

Melalui pelatihan penyelesaian sengketa dan teknik perundingan, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah untuk memaksimalkan (meningkatkan) pengetahuan, keterampilan dan kecakapan para perangkat nagari dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di nagari, dan memecahkan masalah-masalah serta persoalan yang dihadapi oleh nagari dengan teknik perundingan yang baik.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Perangkat Pemerintah Nagari dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di nagari
2. Untuk meningkatkan kemampuan teknis Perangkat Nagari dalam melaksanakan perundingan.

METODE PENGABDIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pemerintahan nagari, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kondisi Sebelum Pelatihan

Pada saat sebelum dilaksanakannya pelatihan ini, kondisi yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa aparat pemerintahan nagari masih kurang memahami tentang teknik melakukan perundingan dan pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa jika seandainya terjadi sengketa di masyarakat. Hal ini juga didukung oleh keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang akan memfasilitasi perundingan yang dilakukan. Disamping itu, di nagari tersebut masih ditemui berbagai konflik, misalnya terkait dengan masalah sumberdaya alam dan masalah-masalah yang biasa ditemui dalam sebuah nagari. Apalagi didukung oleh kondisi masyarakat di nagari tersebut yang tidak hanya berlatar belakang penduduk suku Minang asli, melainkan juga terdapat penduduk yang nota bene adalah masyarakat Jawa. Tentunya dengan perbedaan latar belakang ini sangat dimungkinkan sekali akan timbul berbagai konflik.

2. Kondisi Setelah Pelatihan

Dengan dilaksanakannya pelatihan ini, perangkat pemerintahan di nagari akan memiliki keterampilan dalam melakukan perundingan sehingga mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sehingga apabila terjadi konflik yang pada akhirnya menimbulkan sengketa akan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak memakan waktu yang lama. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap sengketa yang terjadi tidak perlu harus selalu diselesaikan melalui jalur peradilan, karena disamping memakan waktu yang lama, juga memerlukan biaya yang relatif besar.

Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini adalah :

- a. Wali Nagari
- b. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
- c. Kepala Jorong
- d. Pemuka Masyarakat

Pelatihan ini diadakan di Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan, dan mendapat direspon yang sangat positif oleh warga yang terlibat dalam pelatihan ini.

Keterkaitan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini hanya melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri dan Aparat Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Selatan serta tidak melibatkan instansi lain.

METODE PENGABDIAN

Dalam pelatihan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Pelatihan tentang teknik melakukan perundingan.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan pelatihan mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pemahaman dalam menyelesaikan sengketa di nagari agar dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Disamping itu juga dilakukan evaluasi untuk melihat kemampuan para peserta dalam melakukan perundingan. Pengamatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pelatihan ini berdampak terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di nagari.

Rancangan evaluasi yang dilakukan antara lain :

1. Evaluasi Kegiatan :

Evaluasi kegiatan dirancang untuk menilai kegiatan pelatihan penyusunan produk hukum nagari guna mencapai tujuan diadakannya pelatihan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah :

- a. Pengetahuan dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah pelatihan
- b. Kecocokan materi pelatihan dengan tujuan pelatihan
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan
- d. Partisipasi para peserta dalam kegiatan pelatihan

Evaluasi ini menggunakan dua jenis pertanyaan kepada para peserta yaitu; (1) pertanyaan untuk menilai kemampuan awal dan kemampuan akhir setelah pelatihan, (2) pertanyaan untuk menilai pencapaian tujuan pelatihan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dan melakukan perundingan.

2. Evaluasi Hasil :

Kegiatan evaluasi hasil dirancang untuk menilai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dan teknik melakukan perundingan yang diperoleh para peserta guna mencapai tujuan dilaksanakannya pelatihan. Evaluasi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dan kemampuan melakukan perundingan.

3. Evaluasi Proses :

Evaluasi ini dirancang untuk menilai kelancaran kegiatan pelatihan. Evaluasi proses dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah (1) bentuk kegiatan yang diberikan kepada peserta, (2) kesulitan dan kemudahan yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan, (3) relevansi urutan penyajian kegiatan pelatihan, (4) pendapat para peserta terhadap kegiatan.

4. Evaluasi Dampak :

Kegiatan ini dirancang untuk menilai perubahan penyelenggaraan pemerintahan di nagari oleh aparat pemerintahan nagari dan kehidupan bermasyarakat di nagari. Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap penerapan ilmu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dan melakukan perundingan sesuai dengan kebutuhan nagari dan pemecahan permasalahan yang terjadi di nagari. Indikator yang digunakan adalah ; (1) aparat pemerintahan nagari memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa, (2) aparat pemerintahan nagari dapat melakukan perundingan dengan teknik perundingan yang baik. Dampak dari kegiatan pelatihan ini dapat dievaluasi secara kualitatif dengan adanya perubahan dan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan nagari dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di nagari dan kemampuan melakukan perundingan untuk menanggulangi setiap permasalahan yang dihadapi oleh nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Pelatihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Teknik Perundingan di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan" ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan bisa dikatakan dapat menambah pengetahuan para peserta pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi pelatihan disajikan.

Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut :

a. Kondisi yang ditemui saat Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat ditanggapi positif oleh masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Selatan. Ini dibuktikan dengan jumlah peserta pelatihan cukup banyak, diantaranya adalah Sekretaris Nagari, Ketua KAN, para pemuka masyarakat, Bundo Kandung, Kepala Jorong dan pemuda. Pada awal pelatihan terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami bagaimana teknik melakukan perundingan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya sengketa di nagari seperti permasalahan kepemilikan tanah. Sehingga mereka

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, terutama sekali persoalan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk masalah tanah ulayat.

Akibatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari menemui berbagai kendala dan permasalahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik di nagari itu sendiri. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di nagari menjadi terhambat, dan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di nagari. Ditambah lagi keterampilan sumberdaya manusia sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan di nagari masih terbatas terutama dalam hal pengambilan keputusan, sementara perangkat hukum yang ada pun masih belum memadai.

Melihat kondisi seperti ini sangat penting sekali dilaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka memaksimalkan kemampuan aparat nagari dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan setiap konflik maupun sengketa yang terjadi di nagari untuk kepentingan nagari, dan agar seluruh kegiatan di nagari dapat terselenggara dengan baik serta kehidupan masyarakat di nagari dapat tertata dengan baik.

Bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah dengan metode ceramah dan diskusi dengan mengemukakan kasus, diantaranya kasus yang paling banyak muncul adalah kasus pemanfaatan sumberdaya alam dan masalah pertanahan.

Pada saat pelatihan terlihat para peserta sangat antusias sekali dalam mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa disamping pemecahan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di nagari.

b. Hasil Akhir Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Indikasi keberhasilannya dapat dilihat bahwa setelah materi ceramah disampaikan dan dilanjutkan dengan diskusi, curah pendapat dan berbagi pengalaman, dengan metode partisipatif terlihat banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat akan keingintahuan mereka terhadap tata cara penyelesaian sengketa sebagai alternatif lain dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam rangka menghadapi setiap persoalan yang terjadi di nagari.

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya :

1. Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa pengadilan bukan satu-satunya tempat untuk menyelesaikan sengketa karena setiap sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan mekanisme musyawarah. Dengan demikian apabila nagari dihadapkan dengan setiap persoalan atau sengketa yang terjadi di nagari tidak lagi harus melalui pengadilan karena mereka sudah dapat melakukan tindakan antisipasi dengan menyelesaikannya melalui musyawarah diantara pihak yang bersengketa yang dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa tentunya harus didukung oleh kemampuan pihak ketiga melakukan teknik perundingan.
3. Sampai saat ini masyarakat di nagari masih banyak membutuhkan berbagai kebijakan yang terkait dengan kepentingan nagari agar penyelenggaraan pemerintahan di nagari dapat berjalan dengan baik dan masyarakat nagari bisa hidup lebih teratur dan terarah.
4. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan mekanisme penyelesaian sengketa dan teknik perundingan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan dengan baik namun agak meleset dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan kesibukan masyarakatnya. Dari kondisi objektif yang dilihat oleh tim pengabdian dan dengan pelatihan partisipatif yang dilakukan, ternyata masyarakat sangat antusias dalam pelatihan ini dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan di nagari mereka. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Pelatihan mekanisme penyelesaian sengketa di nagari ini telah dapat memaksimalkan peran perangkat nagari dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan dalam menyelesaikan sengketa.
2. Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa manfaat pelatihan ini sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan hukum terutama tentang tata cara penyelesaian sengketa di nagari.

Saran

Berdasarkan pengamatan tim dan antusias peserta / khalayak sasaran, hendaknya kegiatan pelatihan ini dapat dilakukan secara kontinyu dan berkala, tidak hanya teknik penyelesaian sengketa di nagari tetapi juga pelatihan lain yang terkait dengan kepentingan nagari agar penyelenggaraan pemerintahan di nagari dapat berjalan dengan lancar dan setiap permasalahan yang dihadapi di nagari dapat diantisipasi dengan baik.

DAFTAR PUSATAKA

- Asnidar Agus, *Kembali Pada Pemerintahan Nagari*, Makalah pada Seminar Sehari di Air Haji Tanggal 30 Desember 2000.
- Kurnia Warman, *Mewujudkan "Kembali" Pemerintahan Nagari*, Makalah pada Seminar Bagian HAN Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tanggal 19 April 2000.
- Syahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Desa Serta Perkembangannya di Sumatera Barat*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Rapat Senat Luar Biasa Universitas Andalas, 5 Januari 2001
- Yuliandri, *Pembentukan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya*, tulisan dalam Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm, Padang, 2001.
- Yuslim, *Pemerintahan Nagari Ideal Menurut Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Makalah pada Seminar Bagian HAN Fakultas Hukum Universitas Andalas, 28 April 2008.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
- Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
- Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah